

TIM - BMN - TAHUN 2026

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 10 TAHUN 2026, 4 HLM.

PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, dipandang perlu untuk membentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PMK RI No. 207 Tahun 2021; PMK RI No.118 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Pengawasan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.